



PUTUSAN

Nomor: 0446/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Simbang RT.02 RW.06 Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dukuh Doromantek RT.02 RW.04 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0446/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/50/IX/2010 tanggal 20 September 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama setelah akad nikah di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon pamit kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon



dan Termohon dan orang tua Termohon tidak keberatan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon tidak tahu kalau Termohon sudah melahirkan seorang anak hanya dari isu para tetangga bahwa Termohon sudah melahirkan seorang anak;-----
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak didasari rasa saling mencintai karena Pemohon disuruh oleh orang tua Termohon untuk menikahi Termohon;-----
5. Bahwa karena antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon punya hubungan yang baik kemudian Pemohon diminta oleh orang tua Termohon untuk menikah dengan Termohon namun setelah akad nikah Pemohon pamit kepada Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 7 bulan;-----
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan insyaf tidak berhubungan dengan laki-laki sembarangan;-----
7. Bahwa selama berpisah 7 bulan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0446/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 27 April 2011 dan tanggal 09 Mei 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy KTP A.n Pemohon Nomor : 3326062408750002, tanggal 12 April 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupayten Pekalongan, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 330/50/IX/2010 tanggal 20 September 2010, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikahi Termohon langsung pulang kerumah orang tuanya di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, sampai sekarang Pemohon ndan Termohon telah pisah selama 7 bulan;-----



- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon pulang tidak pernah datang lagi kerumah Termohon;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----

2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;-
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon langsung ulang ke rumah orang tuanya di desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah 7 bulan;-----
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon pulang tidak pernah datang lagi kerumah Termohon;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0446/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 27 April 2011 dan tanggal 09 Mei 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena begitu selesai akad nikah Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;-----



- Bahwa sejak kepulangnya Pemohon tidak pernah balik lagi dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah 7 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan maksud dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud/tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat memberikan kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 angka 2 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang terjadi qobla dukhul adalah talak ba'in sughra, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka permohona Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj.
ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

ASNGADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. BAPP	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)